



SURAT EDARAN

No. *1832* /IT3.S1/KR.00.01/P/B/2023

121 SEP 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM *BY RESEARCH*
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR IPB**

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah se-lingkungan IPB
 2. Ketua Departemen se-lingkungan IPB
 3. Ketua Program Studi Pascasarjana di IPB
- Di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan riset pascasarjana, serta menindaklanjuti hasil lokakarya kurikulum program *By Research* yang diadakan pada tanggal 20 Juli 2023. Maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Dekan Sekolah Pascasarjana IPB mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana IPB melalui jalur penelitian (*by research*), dengan syarat khusus sebagai berikut:
 - 1.1 Bergelar sarjana sains untuk calon mahasiswa program magister *by Research* atau magister sains untuk calon mahasiswa program doktor *by Research*, dengan akreditasi program studi sebelumnya minimum B.
 - 1.2 IPK strata sebelumnya minimal 2,75 (skala 0 - 4) atau yang setara untuk calon mahasiswa magister *by research*, dan minimal 3,50 (skala 0 - 4) atau yang setara, untuk calon mahasiswa doktor *by research*.
 - 1.3 Calon mahasiswa S2 dengan IPK 2,50 – 2,74 dan calon mahasiswa S3 dengan IPK 3,00 – 3,49 dapat dipertimbangkan untuk diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku (SOP Penerimaan Mahasiswa Baru).
 - 1.4 Bagi pelamar program magister dengan IPK 2,00 – 2,49 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki pengalaman kerja 4 tahun atau TPA ≥ 450 dan bagi pelamar program doktor dengan IPK 3,00 – 3,24 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki pengalaman kerja 6 tahun atau TPA ≥ 475 .
 - 1.5 Memiliki satu publikasi nasional atau satu internasional terindeks scopus (boleh sebagai penulis anggota) atau paten (sebagai inventor utama) atau memenuhi kelayakan sebagai mahasiswa *by Research* melalui wawancara oleh tim IPB bagi calon mahasiswa program magister *by Research*, dan memiliki tiga publikasi nasional (minimal satu sebagai penulis utama) atau satu internasional terindeks scopus (sebagai penulis utama) atau paten (sebagai inventor utama) atau memenuhi kelayakan sebagai mahasiswa *by Research* melalui wawancara oleh tim IPB untuk calon mahasiswa program doktor *by Research*.



- 1.6 Diutamakan memiliki pekerjaan di bidang riset, untuk S2 minimal 2 tahun, untuk S3 minimal 4 tahun.
- 1.7 Memiliki surat penugasan dari instansi asal bagi yang sudah bekerja.
- 1.8 Diutamakan memiliki sponsor berdasarkan Nota Kesepahaman dengan SPs Institut Pertanian Bogor.
2. Kurikulum Program Magister Pascasarjana IPB *by Research* yaitu 36-39 SKS (Pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa atau kemitraan internasional, sks boleh melebihi ketentuan maksimum) yang terdiri atas mata kuliah wajib SPs, mata kuliah wajib Program Studi, mata kuliah topik khusus, serta mata kuliah tugas akhir yang terdiri dari kolokium, proposal, seminar, ujian tesis, publikasi dan tesis.
3. Kurikulum Program Doktor Pascasarjana IPB *by Research* yaitu 42-45 SKS (Pengecualian untuk mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa atau kemitraan internasional, sks boleh melebihi ketentuan maksimum) yang terdiri atas mata kuliah wajib SPs, mata kuliah wajib Program Studi, mata kuliah topik khusus, serta mata kuliah tugas akhir yang terdiri dari ujian kualifikasi (tertulis dan lisan), kolokium, proposal, seminar, ujian disertasi, publikasi dan disertasi.
4. Mahasiswa Program *by Research* (magister atau doktoral) wajib mengikuti kuliah selama 6 bulan (1 semester).
5. Untuk pemenuhan CPMK mata kuliah, mahasiswa Program *by Research* (magister atau doktoral) diperbolehkan melalui kegiatan selain perkuliahan di kelas, misalnya melalui topik khusus, tugas mandiri atau bentuk lain di bawah pengarahannya pembimbing dan atas persetujuan pembimbing dan program studi, kecuali 1 mata kuliah wajib SPs dan 1 mata kuliah wajib prodi.
6. Mahasiswa program *by Research* SPs IPB dapat dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat kelulusan sebagai berikut:
 - 6.1 Minimal 36 sks dan IPK 3,00 untuk program magister *by Research* dan minimal 42 sks dan IPK 3,25 untuk program doktor *by Research*.
 - 6.2 Memiliki 2 (dua) publikasi nasional terakreditasi, salah satu publikasi sebagai penulis pertama, salah satu dapat digantikan dengan prosiding seminar internasional terindeks scopus atau jurnal internasional terindeks scopus untuk Program Magister *by Research*. Memiliki 3 (tiga) publikasi, yaitu 1 publikasi nasional (dapat digantikan dengan prosiding seminar internasional terindeks scopus atau jurnal internasional terindeks scopus) dan 2 publikasi internasional terindeks scopus (untuk publikasi internasional salah satunya harus sebagai penulis pertama) untuk mahasiswa Program Doktor *by Research*.
 - 6.3 Telah menjadi penyaji di seminar nasional/internasional.
 - 6.4 Naskah tesis/disertasi yang telah diperbaiki berdasarkan hasil kesepakatan tim penguji dan ketentuan akademik serta administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku telah disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi serta disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKOLAH PASCASARJANA

Gedung Sekolah Pascasarjana Lt.1
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon +62 251 8628448, 8622961
Faksimile +62 251 8425411
sps@ipb.ac.id | pasca.ipb.ac.id
sps@apps.ipb.ac.id

7. Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diterbitkan jika yang bersangkutan telah menyelesaikan persyaratan/kewajiban administrasi yaitu: lunas SPP, bebas peminjaman buku/dokumen lain di perpustakaan, dan bebas peminjaman peralatan/bahan laboratorium/studio.
8. Tanggal kelulusan adalah tanggal pada saat Surat Keterangan Lulus diverifikasi Fakultas/Sekolah.
9. Mahasiswa SPs IPB yang telah dinyatakan lulus melalui penerbitan SKL dan tercantum dalam daftar wisudawan IPB berhak menyanggah gelar Magister atau Doktor.
10. Atas dasar SKL tersebut di atas, Rektor IPB menerbitkan ijazah program magister atau doktor untuk mahasiswa yang bersangkutan.

Ketentuan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak semester ganjil 2023/2024. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan program *By Research*.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU
NIP 197003291996081001

Tembusan Yth.

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB